

**BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
REALISASI PENERIMAAN PAJAK
STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERPONG**

Abdullah Mubarok
Universitas Pamulang
Dosen00338@unpam.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to examine factors :tax penalties and tax audit body effects on tax revenue in STO Serpong. Sample data is used as the material is data analysis research report tax penalties, the tax inspection bodies and tax revenue from the year 2011-2016 on STO Serpong. The method of data analysis used in this research is descriptive quantitative method. While the statistical analysis used is the classic assumption test, multiple linear regression equation, correlation coefficient, multiple determination, and uji f t test to determine the relationship and influence of these three variables.The results of the study using multiple linear regression statistical analysis showed the coefficient is positive, While the calculation of multiple correlation coefficient test showed tax penalties (x1) and the tax inspection agency (x2) have influence is in tax revenue (y) on STO Serpong. But in testing f t test and showed no significant effect of tax penalties and tax audit bodies on tax revenue on STO Serpong. Sanctions factors have an influence tax of 71% on the overall Tax Revenues STO Serpong and the rest 29% influenced by other factors not examined by investigators.

Keywords: Sanctions Tax, Tax Inspection Board, Tax Revenues

PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya adalah proses pembaruan berkesinambungan untuk mencapai suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Bagi pemerintah Indonesia, tujuan nasional yang tercantum dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan itu diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan, mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia,

Dari sudut pandang yuridis, pajak mengandung unsur pemaksaan.Ketentuan itu dapat dilihat pada pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yg berbunyi “segala dan pengutan lainnya bersifat memaksa digunakan untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang”.Artinya jika kewajiban tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi hukum yang terjadi konsekuensi tersebut adalah sanksi-sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipenuhi. Sejak Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Pada tahun 1993, Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya dari *office assessment* ke *self assessment*. Dimana *self assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang, dengan sistem ini wajib pajak memiliki hak dan kewajiban baik dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah kewajibannya.

Dalam pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan pemeriksaan adalah : “Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proposional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Tujuan Utama dari dilaksanakan pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (tax compliance) yaitu dengan jalan penegakan hukum (law enforcement) sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada KPP yang akan masuk dalam kas negara.

Menurut Indra (2006) penerimaan pajak yang optimal ditentukan oleh wajib pajak yang patuh, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi yang menyadari hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang patuh merupakan wajib pajak yang melakukan proses perpajakan dengan baik yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dalam bentuk NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), serta kepatuhan dalam pembayaran pajak. Wajib pajak yang patuh harus mengetahui secara jelas dan menyeluruh terhadap Undang-Undang perpajakan suatu negara sehingga penerimaan pajak dapat meningkat (Yulianto, 2009).

Handayani (2008) menyatakan bahwa Wajib Pajak yang patuh akan menghasilkan penerimaan pajak yang sesuai dengan target, namun jika wajib pajak tidak patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak, atau tidak tepat waktu dalam membayar pajak, maka akan menyebabkan pemasukan pajak menjadi

tidak optimal. Penerimaan pajak juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas pemeriksaan pajak. Pemeriksaan merupakan interaksi antara pemeriksaan dengan wajib pajak. Untuk itu, dibutuhkan sikap positif dari Wajib Pajak sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat lebih efektif. Oleh karena itu pemeriksaan pajak secara normal telah meningkatkan penerimaan pajak, namun peningkatan penerimaan secara normal tersebut tidak diikuti oleh peningkatan yang signifikan (Salip & Tendy : 2006).

Dari uraian diatas dapat dijelaskan ada beberapa faktor diantaranya sanksi pajak dan pemeriksaan pajak yang sangat mempengaruhi realisasi penerimaan pajak.

Dan untuk lebih mengarahkan pembahasan dalam pemecahan masalah dalam penelitian ini, maka dapat disajikan beberapa rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana penerapan sanksi pajak terhadap realisasi penerimaan pajak ?, (2) Bagaimana penerapan pemeriksaan pajak badan ?, dan (3) Bagaimana pengaruh sanksi pajak dan pemeriksaan pajak badan terhadap realisasi penerimaan pajak ?.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak dan Sanksi Perpajakan Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan Negara yang sangat besar kontribusinya bagi pendapatan Negara, Menurut Siti Resmi (2016:7) pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu dikelompokkan berdasarkan golongannya, lembaga pemungutnya, maupun sifatnya.

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2016:62) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Dan Sanksi Pidana merupakan

siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Merupakan ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan.

Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:62) pengertian pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melakukan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sasaran Pemeriksa adalah untuk mencari adanya:

- a. Interpretasi Undang-undang yang tidak benar.
- b. Kesalahan hitung.
- c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.
- d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Mardiasmo (2016:163) Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Realisasi Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak adalah jumlah penerimaan pajak yang nyata (bukan fiktif) yaitu pajak yang benar-benar diterima yang dicapai pada periode tertentu yang kemudian dibandingkan dengan target penerimaan pajak. Sedangkan Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012).

Karena penerimaan pajak semakin penting, maka penerimaan perpajakan membutuhkan system pengelolaan yang semakin baik sehingga penerimaan perpajakan semakin optimal sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat.

Pengembangan Hipotesis

Hipotesis menurut Sugiono (2012;64) merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan pengertian tersebut, untuk melihat seberapa besarnya Pengaruh Sanksi Pajak dan Pemeriksaan Pajak Badan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak (studi kasus KPP Pratama Serpong), maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1= Sanksi pajak berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Serpong


H2 = Pemeriksaan pajak badan berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Serpong

H3 = Sanksi pajak dan pemeriksaan pajak badan terhadap realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Serpong

METODOLOGI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Sugiono (2012:80) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah hasil sanksi pajak, pemeriksaan pajak badan, dan realisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. Dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan hasil sanksi pajak, pemeriksaan pajak badan, dan realisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong yang akan dijadikan badan analisis.

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan pengumpulan data berdasarkan laporan hasil yang diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. Sumber data yang digunakan dibedakan menjadi dua, yaitu : data primer dan data sekunder dan adapun model penelitian yang digunakan sebagai berikut :



Sumber : Sugiyono (2013:44)

Gambar 1
Model Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode kuantitatif, Menurut Sugiyono (2012:7) metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistic. Metode kuantitatif dapat dikatakan bersifat membuktikan, berkaitan

dengan penelitian yang sedang dibahas oleh penulis, yaitu akan diuji penerapan sanksi pajak, pemeriksaan pajak badan dan pengaruhnya terhadap realisasi penerimaan pajak.

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: Uji Asumsi Klasik, Uji Heteroskedastisitas, Uji Normalitas, Regresi Linier Berganda, Uji Koefisien Korelasi Berganda, Uji Koefisien Determinasi Berganda, Uji Signifikansi (Uji t), dan Uji Signifikansi (Uji f).

Realisasi Penerimaan Pajak

Dari hasil penelitian yang dilakukan di KPP Pratam Serpong didapat data penerimaan pajak sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Penerimaan Pajak KPP Pratama Serpong
2011 – 2015

Tahun	Penerimaan
2011	1,715,876,127,062
2012	2,215,554,294,899
2013	3,057,153,405,847
2014	3,779,476,949,503
2015	4,826,246,993,693

Sumber : seksi PDI KPP Pratama Serpong

Dari table penerimaan diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.715.876.127.062 , pada tahun 2012 sebesar Rp. 2.215.554.294.899 , ditahun 2011-2012 terjadi peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp. 499.678.167.837. Kemudian pada tahun 2013 penerimaan sebesar Rp.3.057.153.405.847 yang menunjukkan terjadi peningkatan kembali sebesar Rp. 841.599.110.948 pada tahun 2012-2013. Di tahun 2014 penerimaan KPP Pratama Serpong sebesar Rp. 3.779.476.949.503 sehingga terjadi peningkatan penerimaan pajak di tahun 2013-2014 sebesar Rp. 722.323.543.656. Ditahun 2015 pajak penerimaan KPP Pratama Serpong sebesar Rp. 4.826.246.993.693, dan ditahun 2014-2015 terjadi peningkatan kembali sebesar Rp. 1.046.770.044.190.

Dari tabel penerimaan pajak tersebut dapat dilihat bahwa peningkatan penerimaan tertinggi terjadi antara tahun 2011-2015 sebesar Rp. 1.046.770.044.190.

Hasil Sanksi Pajak dan Pemeriksaan Pajak Badan

Setelah dilakukannya pelaksanaan pemeriksaan, maka akan diperoleh hasil pemeriksaan berupa

- a. SKPKB
- b. SKPLB
- c. SKPBT
- d. SKPN
- e. STP
- f. Rekomendasi tindakan penyidikan

Tabel dibawah ini merupakan data yang dihasilkan setelah dilakukannya sanksi pajak dan pemeriksaan pajak.

Tabel 2
Jumlah Penerimaan Pajak Hasil Sanksi Pajak dan Pemeriksaan Pajak
2011-2015

TAHUN	JUMLAH SANKSI	HASIL PEMERIKSAAN
2011	7,564,634,101	14,250,896,422
2012	3,793,781,787	6,255,500,186
2013	11,562,210,404	22,823,479,914
2014	29,618,320,943	50,135,921,364
2015	27,497,929,645	47,230,697,653

Sumber : Subbag Pemeriksaan KPP Pratama Serpong

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2012:12) metode analisis statistik deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Tabel 3
Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak Badan dan Realisasi Penerimaan Pajak
Deskriptif Statistik

	Mean	Std. Deviation	N
Realisasi_Penerimaan_Pajak	3518.60	965.468	5
Sanksi_Pajak	15.80	11.904	5
Pemeriksaan_Pajak_Badan	27.80	19.753	5

Sumber : Pengolahan data SPSS v.21

Dari ketiga variable tersebut akan dilakukan analisis melalui perhitungan untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak (X1) dan Pemeriksaan Pajak Badan (X2) terhadap realisasi penerimaan pajak (Y). Untuk mempermudah penghitungan maka penulis menyajikan data sebagai berikut:

Tabel 4
Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak Badan dan Realisasi Penerimaan Pajak
2011-2015

TAHUN	SANKSI PAJAK (X ₁)	PEMERIKSAAN PAJAK BADAN (X ₂)	REALISASI PENERIMAAN PAJAK (Y)
2011	7	14	3,716
2012	4	6	2,215
2013	11	22	3,057
2014	30	50	3,779
2015	27	47	4,826
TOTAL	79	139	17,593

Sumber : Data diolah sendiri

Dari data tersebut diatas, maka akan dilakukan analisis data untuk mengetahui pengaruh antara variable X₁ dan X₂ terhadap variable Y. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan dengan menggunakan software SPSSv.21.


Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji apakah persamaan yang digunakan atau uji statistik yang digunakan berdistribusi normal atau tidak, jika

berdistribusi normal artinya data yang digunakan layak untuk dilakukan uji regresi linear berganda. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan:

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2
Uji
Heteroskedastisitas




Sumber: SPSS v.21

Dari hasil output gambar scatterplot, didapati titik menyebar di bawah serta di atas sumbu Y, dan tidak mempunyai pola yang teratur. Maka dapat disimpulkan variable bebas di atas tidak terjadi heteroskedastisitas atau bersifat homoskedastisitas.

Uji Normalitas

Pengujian selanjutnya adalah dengan uji normalitas yaitu untuk mengetahui tentang kenormalan distribusi data.

Gambar 3
Uji Normalitas



Sumber: SPSS v.21

Dari analisis kurva dapat dilihat bahwa menyebar disekitar diagram dan mengikuti modal regresi sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah merupakan data yang berdistribusi normal sehingga normalitas terpenuhi.

Regresi Linear Berganda

Setelah uji asumsi klasik dilakukan dan data yang digunakan nyatakan layak maka pengujian selanjutnya adalah uji regresi linear berganda. Penghitungan Analisis Regresi Linear Berganda menggunakan SPSS v.21

Tabel 5
Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2196.520	681.131		3.225	.084
1 Sanksi Pajak	-301.088	343.494	-3.712	-.877	.473
Pemeriksaan Pajak_Badan	218.679	206.995	4.474	1.056	.402

a. *Dependent Variable:* Realisasi Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil penghitungan menggunakan SPSS v.21 didapat nilai $\alpha = 2.196$ $b_1 = 301$ dan $b_2 = 218$ maka dapat diperoleh rumus persamaan regresi berganda sebagai berikut: $Y = 2.196 + 301X_1 + 218X_2 + e$

Persamaan regresi berganda diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Konstanta (a)

Konstanta sebesar 2.196 artinya jika Sanksi Pajak (X_1) dan Pemeriksaan Pajak Badan (X_2) nilainya adalah 0, maka nilai Realisasi Penerimaan Pajak (Y) sebesar 2.196.

2) Sanksi Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak

Nilai Koefisien variable X_1 sebesar 301 artinya jika variable independen lainnya tetap dan X_1 mengalami kenaikan satu satuan maka nilai variable Y adalah 301. Koefisien bernilai positif antara X_2 dengan Y artinya semakin tinggi nilai X_1 maka akan semakin tinggi pula nilai Y.

3) Pemeriksaan Pajak Badan (X_2) terhadap Realisasi Penerimaan Pajak (Y)

Nilai Koefisien variable X_2 sebesar 218 artinya jika variable independen lainnya tetap dan X_2 mengalami kenaikan satu satuan maka nilai variable Y adalah 218. Koefisien bernilai positif antara X_2 dengan Y artinya semakin tinggi nilai X_2 maka akan semakin tinggi pula nilai Y.

Uji Koefisien Korelasi Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variable independen (X_1 dan X_2) terhadap variable dependen (Y), nilai R berkisar antara 0 sampai 1, nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat, sebaliknya nilai semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah. Penghitungan Uji Koefisien Korelasi Berganda menggunakan SPSS v.21

Tabel 6
Uji Koefisien Korelasi Berganda
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.845 ^a	.713	.427	730.919	1.378

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan_Pajak_Badan, Sanksi_Pajak

b. Dependent Variable: Realisasi_Penerimaan_Pajak

Dari hasil penghitungan menggunakan SPSS v. 21 diperoleh nilai R sebesar 0,427. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang *sedang* antara variable independen dan variable dependen.

Determinasi Berganda (R^2)

Tabel 7
Uji Determinasi Berganda
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.845 ^a	.713	.427	730.919	1.378

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan_Pajak_Badan, Sanksi_Pajak

b. Dependent Variable: Realisasi_Penerimaan_Pajak

Berdasarkan table diatas diperoleh angka R² (R Square) sebesar 0, 713 atau (71%).Hal ini menunjukkan bahwa prosentase pengaruh variable independen (X_1 dan X_2) terhadap variable dependen (Y) sebesar 71%.Sedangkan sisanya sebesar 29% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variable lain yang tidak dimasukan dalam modal penelitian ini.

Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variable independen (X_1, X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variable dependen (Y).

Tabel 8
Uji Signifikansi (Uji T)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2196.520	681.131		3.225	.084
Sanksi Pajak	-301.088	343.494	-3.712	-.877	.473
Pemeriksaan Pajak Badan	218.679	206.995	4.474	1.056	.402

a. Dependent Variable: Realisasi_Penerimaan_Pajak

Kriteria pengujian dalam uji t pada penelitian ini adalah H_0 diterima dan H_1 diterima apabila $t_{table} < t_{hitung}$

a. Pengujian koefisien variabel Sanksi Pajak (X_1) terhadap Realisasi Penerimaan Pajak (Y)

Dari penghitungan dengan menggunakan cara manual dan menggunakan SPSS v.21 didapat hasil $t_{hitung} = 0,877$ dan penghitungan t_{table} menggunakan tingkat signifikansi $t_{table} = \alpha = 0,10$ dengan derajat kebebasan $dk = n-2-1=2$ maka didapat $t_{table} = 1,886$. Dari hasil penghitungan t_{hitung} dan t_{table} maka diketahui $t_{hitung} (0,877) < t_{table} (1,886)$ yang berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini menunjuk tidak ada pengaruh signifikan antara penerapan Sanksi Pajak dengan realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Serpong.

Table 9
Analisis Beban Pemeriksaan

Tahun	SPP Terbit (1)	Jumlah Pemeriksa (2)	Beban Pemeriksa (1:2)
2011	201	8	25.13
2012	124	5	24.80
2013	327	11	29.73
2014	355	13	27.31
2015	331	12	27.58

Sumber: Subbag Pemeriksaan KPP Pratama Serpong

Dari analisis table diatas diatas diketahui beban tiap pemeriksaan dari tahun 2009-2013 cukup tinggi dibanding dengan standar presentasi pemeriksaan yang ditetapkan Kantor Pusat DJP sebanyak 20 LPP pertahun, rata-rata tiap pemeriksaan menanggung beban pemeriksaan 17,36 % lebih banyak dari standar selain itu pula dikarenakan penurunan jumlah pemeriksaan dikarenakan adanya mutasi . Dari analisis tersebut menunjukkan kualitas pemeriksaan yang ada di KPP Pratama Serpong belum memadai untuk diketahui t_{hitung} (menyelesaikan beban SP2 yang terbit, sehingga belum optimalnya atau tidak signifikannya realisasi penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan pajak.

b. Pengujian koefisien variable Pemeriksaan Pajak (X2) terhadap Realisasi Penerimaan Pajak hasil $t_{hitung} = 1,056$ dan penghitungan t_{tabel} menggunakan tingkat signifikan $t_{tabel} = \alpha = 0,10$ dengan derajat kebebasan $dk = n - 2 - 1 = 2$ maka didapat $t_{tabel} = 1,886$. Dari hasil perhitungan t_{hitung} dan t_{tabel} maka diketahui $t_{hitung} (1,056) < t_{tabel} (1,886)$ yang berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan antara pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dengan Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Serpong.

Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variable-variabel independen secara simulasi berpengaruh signifikan terhadap variable dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F menurut table maka hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variable independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variable dependen.

Tabel 10
Uji F (Simulasi)
Anova^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2660032.799	2	1330016.400	.490	.287 ^b
Residual	1068484.401	2	534242.200		
Total	3728517.200	4			

a. Dependent Variable: Realisasi_Penerimaan_Pajak

b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan_Pajak_Badan, Sanksi_Pajak

Kriteria pengujian dalam uji F pada penelitian ini adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila $F_{tabel} < F_{hitung}$ dan H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila $f_{hitung} < f_{tabel}$.

Dengan menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, $df = 1 = 2$ (jumlah variable terkait dan bebas - 1) dan $df = 2$ (jumlah sample - jumlah variable terikat dan

bebas) diperoleh f_{tabel} 19,00 dan dari table diatas didapat f_{hitung} 0,490 yang berarti f_{hitung} , f_{table} maka H_0 diterima H_1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara Sanksi Pajak dan Pemeriksaan Pajak Badan dengan Realisasi Penerimaan Pajak.

SIMPULAN

Dari penelitian data yang dilakukan, aka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi Pajak yang dikenakan terhadap WP tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak pada KPP PratamaSerpong.
2. Hasil Pemeriksaan Pajak Badan tidak berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP PratamaSerpong.
3. Sanksi Pajak dan Pemeriksaan Pajak Badan secara bersama-sama mempunyai pengaruh sebesar 71% pada keseluruhan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Serpong dan sisanya 29% dipengaruhi factor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraeni, Meli. (2015). *Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Paja terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi kasus KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua)*
- Isnawati, May Nurul. (2016). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Tax Evasion (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga)*. Tangerang Selatan: Universitas Pamulang
- Mardiasmo (2011), *Perpajakan*, edisi Revisi, PenerbitanAndi, Yogyakarta.
- Mardiasmo (2016), *Perpajakan*, edisi Terbaru, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nurchayani, Dewi. (2014). *Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi kasus KPP Pratama Bogor)*
- NurullIsnawati, May. (2016). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Tax Evasion (Studi kasus pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga)*
- Resmi, Siti (2016), *Perpajakan: Teori dan Kasus*, edisi 9, Penerbitan Salemba Empat,
- Safitri, Arya Herwin. (2010). *Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening*.

Wuri Ayuningtyas, Gita (2016). *Pengaruh Sanksi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi kasus pada KPP Pratama Bogor*